



## Menteri Perdagangan Republik Indonesia

### Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi NOMOR: 03.ET-04.25.0312

Nama : PT MULTI MINERAL INDOTAMA  
Alamat : Jalan nanga nanga Perumahan Graha Reksa Kencana blok N/7, Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara  
NIB : 0511220001826

Nomor Pengajuan Inatrade : 38080/INATRADE/06/2025 Tanggal : 16 Juni 2025

#### DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR, BESERTA PERUBAHANNYA

#### MEMPERHATIKAN

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

#### KETENTUAN

1. Eksportir menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta perubahannya.
2. Penetapan Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
3. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi wajib melakukan Ekspor.
4. Penetapan Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya dipergunakan untuk pelaksanaan ekspor batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta perubahannya.
5. Eksportir harus mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha di bidang ekspor apabila terdapat perubahan terhadap identitas eksportir, pos tarif/HS, jenis/uraian barang, jumlah barang, dan/atau pelabuhan muat ekspor melalui sistem INSW.
6. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor baik ada maupun nihil setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui sistem INSW.
7. Batubara yang akan diekspor harus berasal dari tambang yang memiliki izin usaha pertambangan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Batubara yang akan diekspor wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis dan diterbitkan Laporan Surveyor oleh perusahaan jasa surveyor yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Ketentuan verifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis dibidang Perdagangan Luar Negeri.
9. Eksportir bersedia memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan dan/atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi perizinan berusaha di bidang ekspor.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, pembekuan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

**Penerbit**

Jakarta, 19 Juni 2025

A.n Menteri Perdagangan

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Isy Karim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

**PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN  
PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**LAMPIRAN**  
**Eksportir Terdaftar Batubara -**  
**Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang**  
**Izin Pengangkutan dan Penjualan**  
**dengan Pemegang Izin Operasi Produksi**

**NOMOR : 03.ET-04.25.0312**  
**TANGGAL : 19 Juni 2025**

<b>DATA DUKUNG</b>				
<b>NO</b>	<b>URAIAN DOKUMEN</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>TANGGAL DOKUMEN</b>	<b>TANGGAL AKHIR</b>
1	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara	05112200018260005	30 Agustus 2024	30 Agustus 2029
2	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	003/SPN/PT-MMI/V/2025	19 Mei 2025	-
3	Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	001/MOU/BPI-MMI/II/2025	24 Februari 2025	24 Februari 2027
4	Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	MODI MINERBA PT MULTI MINERAL INDOTAMA	16 Juni 2025	-

Jakarta, 19 Juni 2025  
A.n Menteri Perdagangan  
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan  
Luar Negeri

TTD

Isy Karim



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

**PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA**